



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PM.I-07/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. TSAMARAH JANRATFI**
Pangkat, NRP. : Prada, 1722101010014903
Jabatan : Tabakpan-6 Ru 3 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tgl. Lahir : Berau (Kaltara), 4 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 611/Awl RT. 035 Kel. Sungai Kledang Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/3 Nomor BP-16/A.11/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/K/AD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/6-K/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAPTERA/6-K/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/6-K/PM.I-07/AD/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/K/AD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar:
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
3. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Oktober 2023 s.d November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 yaitu sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A.10/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan sampai dengan saat ini tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/46/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/82/II/2024 tanggal 13 Maret 2024.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/90/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan status sebagai Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Danyonif 611/Awl sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari Danyonif 611/Awl Nomor R/60/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
2. Surat Jawaban dari Danyonif 611/Awl Nomor R/51/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
3. Surat Jawaban dari Danyonif 611/Awl Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024

Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.

Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *in absentia* dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan (Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017). Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berkas perkara diregistrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, dan berdasarkan surat jawaban dari Komandan satuan, serta tanggal registrasi berkas perkara ini yang sudah lebih dari 1 (satu) bulan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Yonif 611/Awl Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada M. Tsamarah Janratfi (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2022, lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, NRP 1722101010014903, Jabatan Tabakpan-6 Ru 3 Ton I Kipan A.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa diperintahkan Dankipan A Lettu Inf Boy Prakosa Hadi (Saksi-1) membersihkan kantor Kipan A dari pukul 04.30 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita lalu kembali kekediaman untuk pembersihan dan persiapan apel pagi, namun saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Kipan A dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dan men track HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Serda Haider Dede (Saksi-4) untuk membuka rekaman CCTV di kantor Kipan A, dalam rekaman tersebut sekira pukul 05.00 Wita terlihat Terdakwa sedang menyapu dan mengepel di kantor Kipan A selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi pada rekaman tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasiintel Yonif 611/Awl a.n Lettu Inf Chandra Jaya untuk diteruskan kepada Danyonif 611/Awl Letkol Inf Putut Januarto.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi pacar dan orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan serta Kesatuan telah menerbitkan DPO Nomor R/284/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.
5. Bahwa Saksi-1, Pratu Fransiskus Decky (Saksi-2), Prada Farhan (Saksi-3), dan Saksi-4 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah menjadi Tentara.
6. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di persiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Lettu Inf Boy Prakosa Hadi (Saksi-1), Pratu Fransiskus Decky (Saksi-2) dan Prada Farhan (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: BOY PRAKOSA HADI
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 11150012550493
Jabatan	: Dankipan A,
Satuan	: Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir	: Ngawi, 10 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif 611/Awl RT. 035 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Yonif 611/Awl, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Oktober 2023 memerintahkan Terdakwa membersihkan kantor Kompi dari pukul 04.30 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita lalu kembali kekediaman untuk pembersihan dan persiapan apel pagi.
3. Bahwa pada saat Saksi mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan seluruh anggota Kipan A dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dan men track HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasiintel Yonif 611/Awl untuk diteruskan kepada Danyonif 611/Awl.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi pacar dan orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Kesatuan Yonif 611/Awl telah menerbitkan surat DPO Nomor R/284/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
7. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah menjadi Tentara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FRANSISKUS DECKY**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200219480501
Jabatan : Tabakpan-4 Ru 1 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Barong Tongkok, 8 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 611/Awl RT. 035 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Yonif 611/Awl, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa melaksanakan korve di kantor Kipan A dan Saksi korve di rumah dinas Dankipan A.
3. Bahwa saat Saksi melihat HP Saksi melihat no Whatapp di blokir oleh Terdakwa, merasa ada yang aneh dari Terdakwa, Saksi menelpon Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak dapat dihubungi.
4. Bahwa kemudian Saksi berusaha mendatangi Terdakwa di Kantor Kipan A namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada di kantor Kipan A, selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Lettu Inf Boy Prakosa Hadi (Saksi-1) selaku Dankipan A.
5. Bahwa Saksi dan seluruh anggota Kipan A diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan
6. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: FARHAN
Pangkat, NRP	: Prada, 31210230340499
Jabatan	: Tabakpan-6 Ru 3 Ton III
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir	: Wora (Kab.Bima), 30 April 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif 611/Awl RT. 035 Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat pengamanan di IKN (Ibu Kota Nusantara), hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengundit Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita, anggota Kipan A Yonif 611/Awl melaksanakan apel pagi yang di pimpin Lettu Inf Boy Prakosa Hadi (Saksi-1) selaku Dankipan A, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Kipan A untuk mencari keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi berusaha mencari informasi ke letting-leting Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, hingga saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah menjadi Tentara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa Prada M. Tsamarah Janratfi adalah anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabakpan-6 Ru 3 Ton I Kipan A dengan pangkat Prada, NRP 1722101010014903 dan Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 611/Awl sebagai Komandan Satuannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Oktober 2023 s.d November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Mengenai barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar Absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Oktober 2023 s.d November 2023, adalah benar daftar absensi satuan Kipan A Yonif 611/Awl sejak bulan Oktober s.d November 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A Yonif 611/Awl atas nama Lettu Inf Boy Prakosa Hadi NRP 11150012550493, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Kompi Senapan A Yonif 611/Awl atas nama Lettu Inf Boy Prakosa Hadi NRP 11150012550493 sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023, absensi tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 10 (sepuluh) tidak hadir sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 tertulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
 3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana Desersi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 27 Maret 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 27 Maret 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2022, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 1722101010014903, Jabatan Tabakpan-6 Ru 3 Ton I Kipan A Yonif 611/Awl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor Kep/13/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Prada M. Tsamarah Janratfi sebagai Prajurit TNI AD

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 122101010014903, Kesatuan Yonif 611/Awl yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui Oditur Militer IV-16 Balikpapan.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa diperintahkan Dankipan A Lettu Inf Boy Prakosa Hadi (Saksi-1) membersihkan kantor Kipan A dari pukul 04.30 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita lalu kembali kekediaman untuk pembersihan dan persiapan apel pagi, namun saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Kipan A dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dan men track HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan Serda Haider Dede untuk membuka rekaman CCTV di kantor Kipan A, dalam rekaman tersebut sekira pukul 05.00 Wita terlihat Terdakwa sedang menyapu dan mengepel di kantor Kipan A selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi pada rekaman tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasiintel Yonif 611/Awl untuk diteruskan kepada Danyonif 611/Awl.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi pacar dan orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan serta Kesatuan telah menerbitkan DPO Nomor R/284/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.
7. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah menjadi Tentara.
8. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A.10/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada hari Rabu

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 27 Maret 2024 page 13
selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-15/A.10/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 dan hingga saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 November 2023, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 611/Awl tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Unsur kesatu | : "Militer". |
| Unsur kedua | : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". |
| Unsur ketiga | : "Dalam waktu damai". |
| Unsur keempat | : "Lebih lama dari tiga puluh hari". |

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2022, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 1722101010014903, Jabatan Tabakpan-6 Ru 3 Ton I Kipan A Yonif 611/Awl, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Prada M. Tsamarah Janratfi sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada, NRP 1722101010014903, Kesatuan Yonif 611/Awl yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui Oditur Militer IV-16 Balikpapan.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa diperintahkan Dankipan A

Lettu Inf Boy Prakosa Hadi (Saksi-1) membersihkan kantor Kipan A dari pukul 04.30 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita lalu kembali kekediaman untuk pembersihan dan persiapan apel pagi, namun saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Kipan A dan Provost untuk mencari keberadaan Terdakwa dan men track HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan Serda Haider Dede untuk membuka rekaman CCTV di kantor Kipan A, dalam rekaman tersebut sekira pukul 05.00 Wita terlihat Terdakwa sedang menyapu dan mengepel di kantor Kipan A selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa tidak terlihat lagi pada rekaman tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pasiintel Yonif 611/Awl untuk diteruskan kepada Danyonif 611/Awl.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi pacar dan orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan serta Kesatuan telah menerbitkan DPO Nomor R/284/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.

4. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa jenuh dan tidak betah menjadi Tentara.

5. Bahwa benar sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengertian "Waktu perang" yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-15/A.10/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 dan hingga saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 20 November 2023, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 611/Awl tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A.10/XI/2023/Idik tanggal 20 November 2023 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Yonif 611/Awl batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “Disersi dalam waktu damai”, setelah menguraikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.

5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas,

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya terbukti sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kemauan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

2. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbenkhalainya tugas yang menjadi tanggung jawab di kesatuan dan dibebankan kepadanya serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Yonif 611/Awl.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan Yonif 611/Awl.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
4. Perbutan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbenkhalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
5. Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sesuai aturan yang berlaku dan sampai dengan saat ini tidak kembali.
6. Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, terbukti Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan.
7. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim majelis hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prada dengan jabatan sebagai Tabakpan-6 Ru 3 Ton I Kipan A, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disini lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan, Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang tegas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan karena Terdakwa sudah meninggal kesatuan sangat lama yakni kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari dan belum kembali kesatuan sampai dengan dibacakan putusan ini.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah menunjukkan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki mental yang kuat dan siap sedia untuk menjalani penugasan yang dibebankan Negara kepadanya, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Oktober 2023 s.d

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. TSAMARAH JANRATFI** Prada NRP 1722101010014903, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar daftar Absensi Kipan A Yonif 611/Awl bulan Oktober 2023 s.d November 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Alvie Syahri, S.H., Mayor Chk NRP 11070050331282 dan Jasman, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H., Kolonel Kum NRP 524409, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvie Syahri, S.H.

Mayor Chk NRP 11070050331282

Suradi Sungkawatmojo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Jasman, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,

Arief Lesmono, S.H.

Peltu NRP 21970058261076

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-07/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24